

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG DI MASJID
NURUL YAQIN DESA SINONOAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKIRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi Syari'ah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syari'ah*

Oleh:

WANDA RAHMADANI HSB

Nim :21080070

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG DI MASJID NURUL YAQIN
DESA SINONOAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**




SKIRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi Syari'ah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syari'ah*


Oleh :

WANDA RAHMADANI HSB
NIM : 21080070

Pembimbing I


Paissal Rahmat, M.E
NIP. 199210022020121006

Pembimbing II


Nurintan Siregar, M.E
NIP. 198610212019032008

STAIN MADINA

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Rahmadani Hsb
Nim : 21080070
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Sinonoan, 15 Oktober 2004
Alamat : Sinonoan, Kec. Siabu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal**" adalah benar hasil karya saya, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, September 2025

Hormat Saya,



Wanda Rahmadani Hsb
Nim. 21080070


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Wanda Rahmadani Hsb NIM: 21080070. Dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal.”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


Panyabungan, September 2025

Pembimbing I




Paisal Rahmat, M.E
NIP. 199210022020121006

Pembimbing II



Nurintan Siregar, M.E
NIP. 198610212019032008



STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “ Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Di Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal ”, a.n Wanda Rahmadani Hsb, NIM. 21080070 Program Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 17 September 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No	Nama / NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Drs. Hamonangan, M.Si NIP. 1983100182019031006	Ketua / Merangkap Penguji I		26 September 2025
2	Jureid, M.E, NIP. 198806242019031010	Sekretaris / Merangkap Penguji II		26-September 2025
3	Paisal Rahmat, M.E NIP. 19921002202012106	Penguji III		20/9/2025
4	Nurintan Siregar, M.E NIP.198610212019032008	Penguji IV		26/09/2025

Mandailing Natal, September 2025
Mengesahkan
Ketua STAIN Mandailing Natal

Prof. Dr. H. Sumper Molla Harahap, M. Ag
NIP. 197703132003121002


MOTTO

“Dibalik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan skripsi ini adalah buktinya. Allah berfirman:karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:6)

“Dalam setiap paragraf skripsi ini tersimpan cerita tentang perjuangan, keraguan dan harapan karena ilmu bukan hanya tentang apa yang dipahami, tapi juga tentang bagaimana kita tumbuh dalam proses memahami”

(Wanda Rahmadani)



ABSTRAK

Wanda Rahmadani Hsb. (21080070). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan/field research, yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan jenis penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung dilapangan. Penghimpunan wakaf uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, namun ikrar masih bersifat lisan dan pengelolaannya terbatas secara tradisional untuk kebutuhan masjid dan ibadah. Pengelolaan ini menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, keterbatasan kapasitas nazir, serta literasi masyarakat yang masih beranggapan bahwa wakaf hanya berupa tanah atau bangunan. Akibatnya, manfaat wakaf uang yang dirasakan masih sebatas pada kepentingan keagamaan, belum berkembang ke arah wakaf produktif yang dapat memberdayakan ekonomi umat. Diperlukan peningkatan literasi masyarakat, pelatihan bagi nazir, serta pengelolaan yang lebih inovatif agar wakaf uang mampu memberi manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: analisis, nazir, pengelolaan wakaf uang

ABSTRACT

Wanda Rahmadani Hsb. (21080070). Analysis of Cash Waqf Management at the Nurul Yaqin Mosque Sinonoan Village Mandailing Natal Regency. This study aims to determine the management of cash waqf. This study this study was conducted at the Nurul Yaqin Mosque in Sinonoan Village. The study used a qualitative method with a field research approach, which is a study that examines objects in the field to obtain clear and concrete data and descriptions of matters related to the problem being studied. In accordance with this type of research, interviews, and documenttation in the field. The collection of cash waqf at Nurul Yaqin Mosque, Sinonoan Village was carried out directly or inderecly, but the pledge was still verbal and the management was limited traditionally for the needs of the mosque and worship. This management faced obstacles in the form of low public understanding of cash waqf, limited capacity of nazir, and public literacy who still assumed that waqf was only in the form of land or buildings. As a result, the perceived benefitss of cash waqf are still limited to religious purposes, and have not yet developed into productive waqf that can empower the community's economy. Increased public literacy, training for Nazirs or islamic trustess, and more innovative management are needed so that cash waqf can provide sustainable benefits for community welfare.

Keywords: analysis, nazir, cash waqf management

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal”**. Sholawat dan salam senantiasa semoga dilimpahkan kepada Allah SWT yaitu: Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di *yaumul akhir*.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat rahmat dari Allah SWT yang dengan kasih sayang terhadap hambanya yang tidak bisa diukur segalanya, dan bantuan dari pihak yang telah ikut membantu secara material maupun nonmaterial. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat, dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Faisal Affandi, M.E, selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Paisal Rahmat, M.E, selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi I peneliti yang selalu memberi masukan, saran dan bimbingannya dengan ikhlas serta sabar sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan.
4. Nurintan Siregar, M.E, selaku pembimbing skripsi II yang dengan ikhlas dan sabar bersedia memberikan waktu dan ilmunya untuk mengarahkan, dan membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa

melimpahkan kesehatan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.

5. Bapak/ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni ayahanda tercinta Sapruddin Hasibuan dan ibunda tercinta Asrina Nasution. Meskipun ayah dan ibu penulis tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik. Terimakasih untuk selalu berada disisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana.
7. Abang kandungku Andi Surahman Hasibuan, S.H., Kakak kandungku Winda Sri Utami, S.Farm., dan kakak kandungku Winda Laila Sari, S.Pd., ipar perempuanku Ida Suryani Batubara, S.Pd., abang iparku Irwan Batubara, S.E. Terima kasih atas waktu, materi dan do'a yang diberikan kepada penulis.

Akhirul kalam peneliti menghrapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya para pembaca, pada umumnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang diharapkan demi perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang.

Panyabungan, September 2025

Penulis



Wanda Rahmadani Hsb

21080070


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Wakaf	8
1. Pengertian Wakaf.....	8
2. Dasar Hukum Wakaf.....	12
3. Wakaf Uang	14
B. Pengelolaan Wakaf Uang.....	26
C. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	33
BAB III: METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	46
1. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Nurul Yaqin.....	46
2. Kendala Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Nurul Yaqin	51
3. Manfaat Wakaf Uang di Masjid Nurul Yaqin.....	56
C. Analisis Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wakaf	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Balasan Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi dan sosial dalam ajaran Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam praktiknya, wakaf dikategorikan sebagai *amal jariyah* yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pewakaf telah meninggal dunia, selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tidak hanya berdimensi spiritual sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki dimensi sosial terutama dalam memberikan kontribusi terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf merupakan kegiatan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya namun bukan untuk dirinya, sementara benda tersebut tetap padanya dan dimanfaatkan untuk kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah, (SARI, 2006). Adapun landasan hukum wakaf yang tertera dalam surah Ali-Imran ayat 92 yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Jangan sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS Ali Imran [3] : 92).

Ayat diatas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat.

Dalam rangka pergerakan dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat untuk kemaslahatan perekonomian. Departemen Agama sebagai pemegang otoritas administrasi wakaf secara produktif memintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai status hukum wakaf

uang guna penyempurnakan PP No 28 tahun 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif, sekarang telah diakomodir dalam undang-undang No 40 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf tunai perlu sebagai instrument keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf, penyaluran wakaf sudah berlangsung sangat lama di Indonesia dalam undang-undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah, (Suryadi & Yusnelly, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, produk perwakafan tidak hanya berkaitan dengan tanah dan bangunan saja, namun terdapat produk harta wakaf bergerak diantaranya yaitu uang. Wakaf uang mulai populer setelah di promosikan oleh Muhammad Abdul Mannan melalui penerbitan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh (Nafis, 2009). Jika sebelumnya wakaf hanya dikenal dalam bentuk harta tidak bergerak, kini berkembang dalam bentuk wakaf uang (*cash waqf*) yang lebih fleksibel dan memiliki potensi besar untuk dikelola secara produktif.

Wakaf uang di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan hadirnya regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang mengatur pelaksanaan wakaf secara lebih sistematis, termasuk wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai lembaga resmi dalam pengawasan dan pengelolaan wakaf di tingkat nasional. Namun demikian, wakaf uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pengelolaannya. Literasi masyarakat mengenai wakaf uang masih rendah, dimana sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dalam bentuk tanah atau bangunan. Selain itu, kepercayaan terhadap nazhir (pengelola wakaf) juga menjadi isu penting, karena masih terdapat pengelola yang kurang transparan dan belum profesional dalam menjalankan amanah.

Jumlah nazhir bersertifikat resmi juga masih terbatas, sehingga pengelolaan dana wakaf belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital untuk menghimpun wakaf uang belum tersebar merata, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan digital. Padahal, berdasarkan hasil kajian BWI dan Kementerian Keuangan, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah angka tersebut. Dengan demikian, wakaf uang di Indonesia memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, namun masih memerlukan peningkatan literasi, digitalisasi, serta profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaannya agar dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan.

Pengelolaan harta benda wakaf merupakan tugas dan kewajiban Nazir sebagai pihak yang secara yuridis diberikan kuasa pengelolaan wakaf oleh wakif sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004 "Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya". Wakaf yang memberikan manfaat kepada masyarakat adalah wakaf yang dikelola dengan manajemen yang baik, (rozi andini, R., dan AMRI, 2023). Nazir sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola harta wakaf memiliki peran penting dalam memastikan agar wakaf dapat memberikan manfaat secara optimal dengan manajemen yang baik, wakaf dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta menjadi bagian dari sistem pemberdayaan ekonomi umat yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan observasi awal Masjid Nurul Yaqin di Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal telah mulai menghimpun wakaf uang dari masyarakat sekitar dengan jumlah dana yang terkumpul berkisar 2 juta hingga 4 juta rupiah perbulan, dengan jumlah pewakaf sekitar ±30 orang. Ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik, namun dalam praktiknya, pengelolaan dana wakaf uang tersebut masih belum maksimal. Dana wakaf yang telah terkumpul selama ini hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, seperti pemberian bantuan kepada fakir miskin dan anak

yatim piatu, pembiayaan operasional mesjid, serta honor guru di madrasah yang berada di bawah naungan mesjid. Meskipun pemanfaatan ini sudah mencerminkan fungsi sosial dari wakaf, namun pengelolaan wakaf uang secara produktif belum dilakukan, misalnya dengan menyalurkannya sebagai modal usaha bagi pelaku UMKM di desa.

Berikut data jumlah wakaf di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 1.1
Jumlah Wakaf

NO	TAHUN	JUMLAH WAKAF
1	2022	44.160.000
2	2023	46.200.000
3	2024	47.640.000

Sumber : Ketua BKM Masjid Nurul Yaqin.

Dari tabel jumlah wakaf diatas dapat diketahui bahwa potensi wakaf uang tunai di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan mencapai 138.000.000 selama tiga tahun dijalankan yang dikelola oleh nazir dan pengurus mesjid lainnya.

Oleh karena itu, untuk meneliti lebih lanjut terkait pengelolaan wakaf uang pada Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menjadikan hal tersebut sebagai bahan penelitian penulis.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul tentang **“Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal ?

3. Apa saja manfaat wakaf uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid Nurul Yaqin.
3. Untuk mengetahui manfaat wakaf uang di Masjid Nurul Yaqin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan diatas, dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat, diantaranya yaitu:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengembangkan tingkat penalaran dan kemampuan peneliti dalam mengkritisi perseolan-persoalan sosial.
2. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan ,khususnya di bidang ekonomi islam terkait pengelolaan wakaf uang secara produktif .
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga pengelola (Nazir) Masjid Nurul Yaqin serta masyarakat sekitar dalam mengelola wakaf uang secara lebih efektif dan produktif guna meningkatkan kesejahteraan umat.
4. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru dan data maupun referensi untuk perbandingan penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan wakaf melalui uang serta bisa dijadikan bahan rujukan ataupun sumber data guna melanjutkan penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah adalah peneliti menguraikan pengertian variabel yang perlu ditegaskan dalam penelitian yang sedang diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah kajian mendalam untuk mengetahui suatu fenomena.
2. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang dikelola untuk manfaat berkelanjutan.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan istilah-istilah diatas, dapat diartikan secara menyeluruh bahwa maksud dari judul yang ditulis yaitu untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut bagaimana pengelolaan wakaf uang pada Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu terbagi atas lima bab yang masing-masing per bab di isi dengan sub bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini didalamnya memuat judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini didalamnya memuat landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis ,meliputi:kajian pustaka penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini di dalamnya memuat jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini didalamnya membahas tentang pengelolaan wakaf uang pada Mesjid Nurul Yaqin,dan implementasi wakaf uang pada Mesjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan Kabupaten Mandailing Natal

BAB V PENUTUP

Bab ini di dalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.